



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2, Makassar, 90111

Website : dpmptsp.makassar.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA PROGRAM PENDIDIKAN DASAR (DIKDAS) JENIS PROGRAM : SEKOLAH DASAR

Nomor : 503/024/DIKDAS/DPM-PTSP/XI/2021

Dasar :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Walikota Makassar No. 395/505/KEP/1/2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar;
6. Surat Rekomendasi dari DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR Nomor : 5443/S.Rekom/DIKDAS/XI/2021, Tanggal 09 Nopember 2021

IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Sekolah : SD ISLAM AR-RAAFI'
Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN GUNUNG SARI
Alamat : JL. SULTAN ALAUDDIN NO. 307 B
Kel : GUNUNG SARI / Kec : RAPPOCINI
Nama Kepala Sekolah : M. SADIK
No. Telp / No. Hp : 081342733220
NO. N P S N : -
Berlaku Hingga : 10 November 2026

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar

Pada Tanggal : 10 November 2021

Pit. KEPALA DINAS

A. ZULKIFLY., S.STP., M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19800630 199810 1 002

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;